



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara  
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ZIKRI.SPd Bin RUZALI  
Tempat Lahir : Way Tupak Lampung Selatan  
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun/13 February 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl.Bunga sepatu 5 Blok 4 M N0.9 LKIII Kelurahan  
Perumnas Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota  
Bandar Lampung.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Sekolah SMPN 4  
Kabupaten Pesawaran  
Pendidikan : S-1  
No KTP : 1871111302660002

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polda Lampung sejak tanggal 29 Agustus 2018  
sampai dengan tanggal 17 September 2018 penahanan Rutan.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik Polda Lampung  
sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27  
Oktober 2018, penahanan Rutan.
3. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik Polda Lampung  
sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26  
Nopember 2018, penahanan Rutan;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai  
dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018  
sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember  
2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

*Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk tanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 38/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZIKRI, S.Pd bin RUZALI terbukti secara sah dan meyakinkan “ bersama-sama turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZIKRI, S.Pd bin RUZALI dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam ) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwatetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa ZIKRI, S.Pd bin RUZALI untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - a. 1 (satu) berkas foto copy legaisir dokumen kontrak nomor : 903/02/LAB-KOMP/SMP/E-CATALOG/IV.01/2018, tanggal 05 Juli 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab. Komputer SMP DAK TA. 201
  - b. 6 (enam) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/16/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 4 (empat) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/08/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
- e. 4 (empat) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/15/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang & Jasa Pemerintah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
- f. 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir berita acara serah terima barang berupa peralatan komputer tanpa nomor registrasi antara pihak ke 1 a.n. IWAN SOBARNA, S.Sos kepada pihak ke 2 yaitu 7 (tujuh) Kepala sekolah penerima bantuan, tanggal 28 Agustus 2018.
- g. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran.
- h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 420/013/PPK/IV.01/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 tentang penerimaan peralatan pendidikan dan media pembelajaran SMP beserta lampiran foto dokumentasi penyerahan barang
- i. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Mendikbud RI Nomor : 8 tahun 2018 tentang petunjuk operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.
- j. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Pesawaran nomor : 821/433/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran a.n. ZIKRI, S.Pd.
- k. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 5355/A2/KP/1998, tanggal 12 Januari 1998 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI;
- l. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 3245/I.12.01/KP/1999, tanggal 20 April 1999 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI.

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Gubernur Lampung nomor : 823.4/4609/II.09/2010, tanggal 17 September 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI.
- n. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Way Kanan nomor : 800/07/07-WK/2003, tanggal 17 Desember 2003 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. IWAN SOBARNA.
- o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Way Kanan nomor : 821/09/III.12-WK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. IWAN SOBARNA.
- p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Pesawaran nomor : 821.24/432/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kasi Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran a.n. IWAN SOBARNA.
- q. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan pelantikan nomor : 800/338/SPP/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kasi Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran a.n. IWAN SOBARNA
- r. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan no. IMEI 356807/07/44627817 beserta Simcard telkomsel dengan no. 0852.6938.2959.
- s. 1 (satu) unit Handphone jenis android merk vivo 1727 dengan no. IMEI 868889033986933 beserta Simcard telkomsel dengan no. 0853.8303.4257.
- t. 1 (satu) unit handphone jenis android merk samsung dengan nomor IMEI 359755081386555 beserta simcard telkomsel no. 0852.9477.0003.
- u. 1 (satu) unit handphone jenis android merk samsung dengan nomor IMEI 358796084997106 beserta simcard telkomsel no. 0812.9030.4411.
- v. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dan pecahan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) lembar beserta tas berwarna coklat
- DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA An. TERDAKWA IWAN SOBARNA, S.Sos bin ADANG SASMITA.

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa ZIKRI, S. Pd bin RUZALI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa ZIKRI, S.PD Bin RUZALI selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yang diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran nomor : 821/433/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017, bersama-sama dengan saksi Iwan Sobarna (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) , pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di ruang laboratorium komputer SMP Negeri 2 Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, yaitu terdakwa telah melakukan atau turut serta perbuatan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 12 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yaitu terdakwa memaksa 5 (lima) orang para Kepala Sekolah penerima bantuan peralatan Labotarorium SMP untuk memberikan uang masing masing sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah)

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),  
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 10.00 Wib Penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Lampung menerima informasi bahwa akan ada pungli berupa setoran uang dari para Kepala Sekolah penerima bantuan kepada oknum orang Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran dalam kegiatan penyediaan peralatan pendidikan dan peralatan laboratorium komputer yang bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN TA. 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang akan dilakukan di SMPN 2 Kab. Pesawaran dan atas informasi tersebut pada pukul 13.00 Wib saksi AKP Resky Maulana selaku Panit I Subdit III Tipikor Polda Lampung beserta 2 orang anggota yaitu saksi Ipda Benny Firmansyah dan saksi Brigpol Arif Budiman melakukan penyidikan sesampainya di SMPN 2 Pesawaran tim Penyidik Polda Lampung langsung melakukan pengintain terhadap kegiatan tersebut dari depan halaman SMPN 2 Pesawaran yang dijadikan tempat penyerahan bantuan Komputer tersebut dan pada saat melakukan pengintaian melihat bahwa benar banyak mobil yang masuk menuju kedalam sekolah tersebut, sekitar pada pukul 15.00 wib saksi AKP Resky Maulana bersama 2 (dua) anggota diatas dengan menggunakan dua unit mobil masuk kesekolah tersebut, dan pada saat masuk sampai didalam guru-guru sedang memindahkan barang-barang yang telah dibagikan, kemudian saksi Resky Maulana bersama saksi BENNY FIRMANSYAH dan saksi ARIF BUDIMAN, melakukan introgasi terhadap saksi BAMBANG selaku orang yang mengumpulkan uang dari para kepala sekolah yang mendapatkan bantuan yang kemudian saksi BAMBANG mengatakan uang tersebut telah diserahkan kepada terdakwa ZIKRI dan kemudian pemeriksaan dilanjutkan terhadap terdakwa ZIKRI atas pemeriksaan terhadap terdakwa ZIKRI tersebut penyidik Polda Lampung menemukan uang senilai Rp. 30.000.000,- yang ada pada terdakwa ZIKRI, setelah itu ditanyakan kepada terdakwa ZIKRI uang apa lalu saksi ZIKRI menjawab uang tersebut uang setoran oleh para kepala sekolah yang akan diserahkan kepada Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar alias ILUNG, setelah sebelumnya terdakwa Zikri pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa Zikri berada di Malang mengantar anak saksi yang kuliah saksi menerima telpon dari saksi Iwan selaku Kasi Sarpras yang menyampaikan bahwa iuranya (pemberian uang) yang di minta oleh Kabid

*Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarpras Dinas Pendidikan saksi Chairul Anwar als Ilung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terkait program kegiatan tersebut. Kemudian terdakwa Zikri menyampaikan keberatan dengan alasan “sumber dana yang tidak jelas dan nominal terlalu besar”, di jawab oleh saksi Iwan langsung nego dengan Pak Kabid”, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB terdakwa Zikri menghubungi Kepala Sekolah Lain di antaranya saksi Batasaruli Simanjutak (Kepala Sekolah SMPN 22 Pesawaran), saksi Bambang ( Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran), saksi Didik Purwanto ( Kepala Sekolah SMPN 1 Pesawaran), saksi Betna ( Kepala Sekolah SMP 11 Pesawaran ), dan Sdri Rosa Agustina (Kepala Sekolah SMPN 23 pesawaran), saksi menyampaikan “sudah di telpon Pak Kabid Sarpras apa belum”, mereka seluruhnya menjawab belum”. Kemudian terdakwa menyampaikan “kata Pak Iwan Sobarna Pak Ilung (kabid sarpras) meminta uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”. Namun terdakwa Zikri mengkondisikan untuk tidak memberikan uang sebanyak itu, tapi memberikan berkisar angka Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,-.

Bahwa selanjutnya pemberian uang yang di sepakati ke 5 (lima) Kepala Sekolah yang menerima kegiatan pengadaan tersebut sebesar Rp. 6.000.000,-, akan di sampaikan kepada Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar als Ilung, atas perintah kasi Sarpras saksi Iwan Sobarna. Kemudian pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018 Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa Zikri bertemu langsung di SMPN 2 Pesawaran tepatnya di ruang Lab Komputer, terdakwa bertemu dengan saksi Iwan Sobarna Kasi Sarpras sdr Iwan dan menyampaikan dengan perkataan “Ilung minta setoranya (uang) hari ini”, saksi tidak memberikan jawaban seketika, namun terdakwa menanyakan kembali di “berikan kepada siapa uang tersebut”?, di jawab langsung di serahkan dengan Pak Kabid.

Bahwa sesaat setelah terdakwa menyimpan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di dalam tas warna coklat muda milik terdakwa di ruang salah satu staf yang terdakwa tidak ketahui namanya setelah di berikan oleh saksi Bambang, terdakwa ditangkap oleh tim Penyidik Polda Lampung..

Bahwa Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Pesawaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 dengan nilai sebesar Rp. 2.071.799.800,- Adapun Jumlah Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Pesawaran yang menerima bantuan adalah :

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SMPN 1 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
2. SMPN 2 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
3. SMPN 4 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
4. SMPN 11 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
5. SMPN 19 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
6. SMPN 22 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
7. SMPN 23 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan *UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo *pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* --

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa ZIKRI, S.PD Bin RUZALI selaku **Pegawai Negeri atau penyelenggara negara** yang diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 821/433/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017, **bersama-sama** dengan saksi Iwan Sobarna (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) , pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di ruang laboratorium komputer SMP Negeri 2 Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang, **telah melakukan atau turut serta melakukan menerima hadiah atau janji**, yaitu

*Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima hadiah berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dari para Kepala Sekolah **padahal diketahui atau patut diduga** oleh terdakwa, **bahwa hadiah atau janji** berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) **diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan** saksi Iwan Sobarna sebagai PPTK dalam kegiatan pengadaan

Perlengkapan Komputer **atau yang menurut pikiran orang** yaitu para Kepala Sekolah **yang memberikan hadiah** berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) **atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** terdakwa **yang dilakukan terdakwa dengan** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 10.00 Wib Penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Lampung menerima informasi bahwa akan ada pungli berupa setoran uang dari kepek penerima bantuan kepada oknum dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran dalam kegiatan penyediaan peralatan pendidikan dan peralatan laboratorium komputer yang bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN TA. 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang akan dilakukan di SMPN 2 Kab. Pesawaran dan atas informasi tersebut pada pukul 13.00 Wib saksi AKP Resky Maulana selaku Panit I Subdit III Tipikor Polda Lampung beserta 2 orang anggota yaitu saksi Ipda Benny Firmansyah dan saksi Brigpol Arif Budiman melakukan penyidikan sesampainya di SMPN 2 Pesawaran tim Penyidik Polda Lampung langsung melakukan pengintain terhadap kegiatan tersebut dari depan halaman SMPN 2 Pesawaran yang dijadikan tempat penyerahan bantuan Komputer tersebut dan pada saat melakukan pengintaian melihat bahwa benar banyak mobil yang masuk menuju kedalam sekolah tersebut, sekitar pada pukul 15.00 wib saksi AKP Resky Maulana bersama 2 (dua) anggota diatas dengan menggunakan dua unit mobil masuk kesekolah tersebut, dan pada saat masuk sampai didalam guru-guru sedang memindahkan barang-barang yang telah dibagikan, kemudian saksi Resky Maulana bersama saksi BENNY FIRMANSYAH dan saksi ARIF BUDIMAN, melakukan intrrogasi terhadap saksi BAMBANG selaku orang yang mengumpulkan uang dari kepala-kepala sekolah yang mendapatkan bantuan yang kemudian saksi BAMBANG mengatakan uang tersebut telah diserahkan kepada terdakwa ZIKRI dan kemudian pemeriksaan dilanjutkan terhadap terdakwa ZIKRI atas pemeriksaan terhadap terdakwa ZIKRI tersebut penyidik

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Lampung menemukan uang senilai Rp. 30.000.000,- yang ada pada terdakwa ZIKRI, setelah itu ditanyakan kepada terdakwa ZIKRI uang apa lalu saksi ZIKRI menjawab uang tersebut uang setoran oleh kepala-kepala sekolah yang akan diserahkan kepada Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar alias ILUNG, setelah sebelumnya terdakwa Zikri pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira Pukul 13.30 WIB, terdakwa Zikri berada di Malang mengantar anak saksi yang kuliah saksi menerima telpon dari saksi Iwan selaku

Kasi Sarpras yang menyampaikan bahwa iuranya (pemberian uang) yang di minta oleh Kabid Sarpras Dinas Pendidikan saksi Chairul Anwar als Ilung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terkait program kegiatan tersebut. Kemudian terdakwa Zikri menyampaikan keberatan dengan alasan "sumber dana yang tidak jelas dan nominal terlalu besar", di jawab oleh saksi Iwan langsung nego dengan Pak Kabid". , selanjutnya pada Hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB terdakwa Zikri menghubungi Kepala Sekolah Lain di antaranya saksi Batasaruli Simanjutak (Kepala Sekolah SMPN 22 Pesawaran), saksi Bambang ( Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran), saksi Didik Purwanto ( Kepala Sekolah SMPN 1 Pesawaran), saksi Betna ( Kepala Sekolah SMP 11 Pesawaran ), dan Sdri Rosa Agustina (Kepala Sekolah SMPN 23 pesawaran), saksi menyampaikan "*sudah di telpon Pak Kabid Sarpras apa belum*", *mereka seluruhnya menjawab belum*". Kemudian terdakwa menyampaikan "*kata Pak Iwan Sobarna Pak Ilung (kabid sarpras) meminta uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)*". Namun terdakwa Zikri mengkondisikan untuk tidak memberikan uang sebanyak itu, tapi memberikan berkisar angka Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,-.

Bahwa selanjutnya pemberian uang yang di sepakati ke 6 Kepala Sekolah yang menerima kegiatan pengadaan tersebut sebesar Rp. 6.000.000,-, akan di sampaikan kepada Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar als Ilung, atas perintah kasi Sarpras saksi Iwan Sobarna. Kemudian pada hari selasa tanggal 28 Agutsus 2018 Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa Zikri bertemu langsung di SMPN 2 Pesawaran tepatnya di ruang Lab Komputer, terdakwa bertemu dengan saksi Iwan Sobarna Kasi Sarpras sdr Iwan dan menyampaikan dengan perkataan "*Ilung minta setoranya (uang) hari ini*", saksi tidak memberikan jawaban seketika, namun terdakwa menanyakan kembali di "*berikan kepada siapa uang tersebut*"?, di jawab langsung di serahkan dengan Pak Kabid.

Bahwa Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Pesawaran bersumber dari

*Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 dengan nilai sebesar Rp. 2.071.799.800,-

Adapun Jumlah Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Pesawaran yang menerima bantuan adalah :

1. SMPN 1 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
2. SMPN 2 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
3. SMPN 4 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
4. SMPN 11 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
5. SMPN 19 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
6. SMPN 22 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
7. SMPN 23 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11 U RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan .

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IWAN SOBARNA, S.Sos Bin ADANG SASMITA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Sarana dan prasarana SMP pada Bidang Sarana dan Prasarana dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Pesawaran
- Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Seksi Sarana dan prasarana SMP pada Bidang Sarana dan Prasarana dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Pesawaran adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana SMP.
- Bahwa saksi sebagai Kasi sarpras SMP Pada Bidang Sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran saksi diperintah oleh Sdr. KHAIRUL ANWAR, Skom., M.M selaku Kabid Sarpras untuk melakukan pungutan atau memintakan sejumlah uang kepada para

Kepala Sekolah Penerima Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.

Adapun saksi diperintahkan oleh Sdr. KHAIRUL ANWAR, Skom., M.M selaku Kabid Sarpras untuk melakukan pungutan atau memintakan sejumlah uang kepada para Kepala Sekolah Penerima Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) adalah pada sekira seminggu yang lalu yaitu pada hari selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira 19.00 Wib di Rumah SDr; KHAIRUL ANWAR, S.Kom., M.M yang berlamatkan di PERUM BTN 3 Way halim Bandar Lampung.

Ketika memerintahkan saksi untuk melakukan pungutan atau memintakan sejumlah uang kepada para Kepala Sekolah Penerima Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) adalah dengan cara memanggil saksi melalui telpon untuk datang kerumahnya di BTN 3 Way Halim, selanjutnya saksi berangkat dan tiba dirumahnya setelah maghrib yaitu sekira Jam 19.00 Wib dan ketika itu SDr. KHAIRUL ANWAR, S.Kom., M.M memerintahkan kepada saksi dengan mengatakan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A (KHAIRUL ANWAR, s.Kom., M.M ) : “ Bro , para penerima bantuan mintakan 10 ribu...”
- B ( IWAN SOBARNA, S.Sos ) : “ saya gak bisa ...”
- A (KHAIRUL ANWAR, s.Kom., M.M ) : “ Masa Gak Bisa...”.
- Bahwa ketika itu saksi menolaknya dengan mengatakan “ saksi gak bisa...” kemudian saksi pamitan pulang, selanjutnya saksi berangkat dinas ke Jakarta selama 3 (tiga) hari yaitu Kamis tanggal 23 Agustus 2018 s.d Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 dan hari minggu sesampainya di rumah saksi dihubungi via telpon oleh Sdr. ABDULILAH SANI, S.E selaku PPK Program Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018, yang mengatakan bahwa peralatan lab komputer tersebut sudah bisa dibagikan karena hari senin barang tersebut sudah ada di Bandar Lampung, mendengar hal tersebut saksi teringat perintah
- Sdr. KHAIRUL ANWAR, S.Kom., M.M dan saksi berinisiatif untuk menghubungi pak Zikri ( Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran ) via telpon kemudian setelah terhubung saksi mengatakan kepada Pak ZIKRI sebagai berikut :
  - A (IWAN SOBARNA, S.Sos ) : “ Pak , hari senin barang sudah ada di Bandar Lampung dan Kabid minta 10...”.
  - B ( Pak ZIKRI ) : “ Waduh gak sanggup A,...”
  - A (IWAN SOBARNA, S.Sos ) : “ Ya. Terserah , amanat kabid seperti itu... yang pasti barang hari selasa sudah bisa dibagikan di SMPN 2 Pesawaran Hanura”
  - B ( Pak ZIKRI ) : “ Ya sudah,...”.
- Bahwa Jumlah Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Pesawaran yang berhak menerima bantuan berdasarkan hasil sinkronisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , dan Kementerian Keuangan ada sebanyak 7 SMP penerima bantuan LAB Komputer ( UNBK) Yaitu :
  - 1) SMPN 1 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SMPN 2 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- 3) SMPN 4 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- 4) SMPN 11 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- 5) SMPN 19 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- 6) SMPN 22 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- 7) SMPN 23 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.

Tidak ada Kepala Sekolah lainnya ataupun pihak lain selain dari Pak. ZIKRI yang saksi hubungi sehubungan dengan adanya perintah Sdr. KHAIRUL ANWAR, S.Kom., M.M selaku Kabid sarpras Dinas Pendidikan dan Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran yang memerintahkan saksi untuk melakukan pungutan atau memintakan sejumlah uang tersebut kepada para kepala sekolah penerima bantuan lab Komputer;

- Bahwa alasan saksi adalah dikarenakan hanya pak Zikri yang sudah akrab baik dengan saksi maupun dengan Sdr. KHAIRUL ANWAR, S.Kom., M.M selaku Kabid sarpras Dinas Pendidikan dan Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran, dan setahu saksi Pak Zikri juga sering dipanggil kerumah Pak KHAIRUL ANWAR, S.Kom., M.M. sedangkan dengan kepala sekolah SMP yang lain saksi hanya sebatas kenal saja.

Adapun maksud dan tujuan saksi adalah apabila uang yang diperintahkan Sdr. KHAIRUL ANWAR, S.Kom., M.M selaku Kabid sarpras Dinas Pendidikan dan Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran sudah terkumpul bisa langsung diserahkan kepada Sdr. KHAIRUL

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN. Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, S.Kom., M.M, dikarenakan saksi dari awal sudah tidak sanggup.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 saksi bertemu dengan terdakwa ZIKRI di SMPN 2 Pesawaran dalam acara penyerahan bantuan Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018, ketika itu kami 2 kali bertemu yaitu :
  - Pertama Sekira jam 10.00 Wib kami bertemu di Ruang Lab SMPN 2 Pesawaran dan hanya bertegur sapa saja.
  - Kedua sekira jam 14.00 Wib Kami bertemu di tempat yang sama yaitu Ruang Lab SMPN 2 Pesawaran, dan ketika itu pak ZIKRI menghampiri saksi dan mengatakan “ A Bagaimana ini, dan gimana saya nya ? “ saksi jawab “ langsung ke Kabid aja, terserah kabid...” sedangkan posisi saksi ketika itu sedang sibuk memilah barang yang akan diserahkan, sehingga tidak terlalu saya perhatikan dan selanjutnya saksi tetap dengan aktifitas saksi untuk menyerahkan kepada sekolah penerima.
- Bahwa Terhadap Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) dibungkus koran yang diperlihatkan penyidik kepada saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun menurut saksi uang tersebut adalah yang dimaksud oleh terdakwa ZIKRI ketika bertemu saksi untuk yang keduanya tadi siang dan dimungkinkan uang yang akan diserahkan kepada Kabid Sarpras sesuai dengan perintah Kabid sarpras kepada saksi yang saksi teruskan kepada terdakwa ZIKRI.
- Bahwa tandatangan yang tertera dalam dokumen tersebut adalah yang saksi tandatangani selaku pihak kesatu yang menyerahkan barang dan dokumen tersebut adalah dokumen Berita Acara sementara dari penyerahan barang kepada pihak kedua Sdr. BAMBANG BUDI WAHYUDI , S.Pd berupa 22 unit peralatan lab komputer (UNBK/UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER).
- Tidak dibenarkan dan tidak ada dasar hukumnya pemungutan dana dalam penyerahan bantuan Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyadari bahwa perbuatan yang saksi lakukan ada salah dan tidak dibenarkan secara hukum, tetapi karena itu perintah atasan saksi maka saksi meneruskan perintah tersebut kepada terdakwa ZIKRI.
- 2. Saksi CHAIRUL ANWAR DJAENAR MUDA Bin CHAIDIR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi selaku Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran dalam kegiatan Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran
  - Bahwa Tugas dan peran saksi sebagai Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran dalam kegiatan Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018 antara lain Saksi selaku KPA berdasarkan SK Bupati pesawaran dan Mengajukan usulan pembayaran terhadap kegiatan berdasarkan SK Bupati pesawaran;
  - Bahwa Sekolah yang mendapat bantuan antara lain SMPN 1, SMPN 2, SMPN 19, SMPN 22, SMPN 23, SMPN 11 dan SMPN 4 Kab. Pesawaran;
  - Bahwa pada tanggal saksi lupa bulan Juli 2018 saksi pernah melakukan pengecekan terhadap sekolah SMPN 19 Pesawaran dan SMPN 22 PesawaraKetika melakukan pengecekan terhadap sekolah SMPN 19 Pesawaran saksi bersama Sdr. IWAN SOBARNA dan pada saat di sekolah SMPN 19 saksi didampingi oleh kepala sekolah yaitu Sdr. BAMBANG BUDI WAHYUDI;
  - Bahwa pada saat melakukan pengecekan terhadap sekolah SMPN 22 Pesawaran saksi bersama Sdr. IWAN SOBARNA dan pada saat di sekolah SMPN 22 saksi didampingi oleh kepala sekolah yaitu Sdr. ULI SIMANJUNTAK.Saksi menyampaikan kepada kepala sekolah SMPN 19 Pesawaran Sdr. BAMBANG BUDI WAHYUDI dengan percakapan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Saksi : "pak BAMBANG Lab nya harus dirapihkan dan disiapkan apabila tidak dirapihkan dan disiapkan bantuan tidak akan diberikan".

•---Sdr. BAMBANG : "Apa yang harus saksi siapkan berkenaan dengan bantuan pengadaan computer tersebut".

•---Saksi : "nanti pada saat dipasang berikan saja uang ke Sdr. IWAN SOBARNA".

•---Sdr. BAMBANG : "Ok pak".

Dalam kegiatan pendistribusian Bantuan computer ke masing – masing sekolah, pihak sekolah tidak mengeluarkan biaya karena sudah ditanggung oleh dana kegiatan..

- Bahwa saksi mengetahuinya pada pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 14.00 Wib telah dilakukannya Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh penyidik Polda Lampung terhadap sesaat setelah penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- Dana tersebut berasal dari dari Sdri. BETNA ( kepala sekolah SMPN 11 Pesawaran), Sdri. BASATARULI SIMANJUNTAK (Kepala SMPN 22 Pesawaran), Sdri. ROSA (Kepala sekolah SMPN 23 ), Sdr. DIDIK PURWANTO ( kepala sekolah SMPN 1 Pesawaran) dan Sdr. BAMBANG datang ke SMPN 2 Pesawaran menyerahkan uang kepada Sdr. ZIKRI untuk diserahkan kepada Sdr. IWAN SOBARNA sesuai penyampaian saksi pada tanggal saksi lupa bulan Juli 2018 kepada kepala sekolah SMPN 19 Sdr. BAMBANG pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap sekolah SMPN 19 Pesawaran.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan keberatan, menurut terdakwa saksi mengetahui adanya setoran tersebut

3. Saksi BAMBANG BUDI WAHYUDI,dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan kaitan dengan kegiatan Pembagian Bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran tersebut saksi selaku kepala sekolah SMPN 19 Pesawaran yang mana saksi salah satu kepala sekolah yang memberikan uang setoran yang dikarenakan sekolah saksi mendapat bantuan pengadaan Komputer tersebut.

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi kenal dengan saudara ZIKRI dikarenakan saksi dan saudara ZIKRI sama-sama kepala sekolah, dan saudara ZIKRI adalah kepala sekolah SMPN 4 Pesawaran dan dengan Sdr. CHAIRUL ANWAR Alias ALUNG saksi juga kenal dikarenakan Sdr. CHAIRUL ANWAR Alias ALUNG adalah Kabid Sarpras Disdik Pesawaran;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000,- tersebut saksi serahkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira Pukul 14.00 Wib, yang saksi serahkan kepada saudara ZIKRI dan bersama dengan kepala sekolah lainnya yaitu Sdri. BETNA (kepala sekolah SMPN 11 Pesawaran), Saudari BASATARULI SIMANJUNTAK (Kepala SMPN 22 Pesawaran), Saudari. ROSA (Kepala sekolah SMPN 23), Saudara DIDIK PURWANTO (kepala sekolah SMPN 1 Pesawaran) dan saksi sendiri selaku Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran, yang mana pada saat itu saksi berdekatan dengan saudara ZIKRI dan saudara ZIKRI menyuruh saksi mengumpulkan dan mengambil uang tersebut dari kepala Sekolah lainnya dan pada saat itu juga saksi berikan uang tersebut kepada saudara ZIKRI;
- Bahwa saksi men jelaskan bahwa uang setoran yang saksi berikan kepada saudara ZIKRI tersebut adalah berasal dari Uang Komite sekolah karena setelah saksi mendapatkan telpon dari saudara ZIKRI saksi berkoordinasi dengan ketua Komite tentang bantuan tersebut dan kita memutuskan menggunakan uang Komite Sekolah;
- Bahwa saksi selaku kepala sekolah SMPN 19 Pesawaran Mau memberikan uang setoran untuk bantuan pengadaan Komputer di Dinas Pesawaran kepada saudara ZIKRI untuk diserahkan kepada saudara KHAIRUL ANWAR ALIAS ILUNG selaku Kabid SARPRAS Dinas Pendidikan Pesawaran karena saksi merasa terpaksa dan khawatir apabila saksi tidak memberikan uang setoran bantuan pengadaan Komputer tersebut dikhawatirkan tidak mendapatkan bantuan lagi baik yang dan atau yang akan datang. Disamping itu kurang lebih 1 bulan yang lalu Sdr. KHAIRUL ANWAR Alias ILUNG beserta Sdr. IWAN SOBARNA (Kasi SARPRAS) datang ke sekolah untuk melihat kondisi Lab. Komputer SMP N 19 Pesawaran lalu Sdr. KHAIRUL ANWAR Alias ILUNG mengatakan kepada saksi *"Lab nya harus dirapihkan dan disiapkan apabila tidak dirapihkan dan disiapkan bantuan tidak akan"*

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan” setelah selesai mengecek saksi dan Sdr. KHAIRUL ANWAR Alias ILUNG pergi keruanangan saksi lalu kami berbicara dengan percakapan:

- Saksi “Apa yang harus saksi siapkan berkenaan dengan bantuan pengadaan computer tersebut”.
- Sdr. CHAIRUL ANWAR : “nanti pada saat dipasang berikan saja uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke Sdr. IWAN SOBARNA
- Saksi : “Ok pak”.

Namun pada kenyataannya bukan Rp. 1.000.000,- yang saksi setor melainkan Rp. 6.000.000,- untuk biaya pengadaan computer tersebut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi ROSA AGUS TINAH Binti Hj. MUSJAINI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa saksi kenal dengan kedua orang tersebut yaitu Pak ZIKRI, S.Pd adalah sesama menjabat Kepala Sekolah SMPN 4 di Kabupaten Pesawaran yang saksi kenal sejak tahun 2017, sedangkan Pak. IWAN SOBARNA, S.Sos saksi kenal yang bersangkutan tetapi saksi tidak tau kalau jabatan dia selaku Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran dan saksi mengenalnya sejak tahun 2015, adapun terhadap keduanya tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi dan hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
- Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 14.30 Wib saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. BAMBANG selaku Kepala SMPN 19 Pesawaran sehubungan dengan penyerahan Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
- Bahwa dapat sekolah saksi mendapatkan Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2018 dikarnakan UNBK ( Ujian Nasional Berbasis Komputer ) Mandiri dan memenuhi kreteria untuk mendapatkan bantuan tersebut.

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 saksi ditelpon oleh saudara ZIKRI dengan menggunakan telpon HP saksi dengan mengatakan :

- -ZIKRI: *"Buk besok ambil laptop pembagian di SMPN 2 Pesawaran, jagan lupa bawa uang Enam Rebu (Rp. 6.000.000,-) dan bawacap stempel sekolah, kalau Pak KHAIRUL Minta sepuluh rebu (Rp. 10,000.000) Jagan mau ya kita sepakat Enam rebu (Rp. 6.000.000)"*.

- Saksi : *"ya, waduh cari uang kemana ni? Sekolahan sudah banyak utang"*.

ZIKRI : *"sama aja, ya udah sampai besok ya..."*

Kemuadian pada hari selasa sekira pukul 08.00 wib saudara ZIKRI kembali menelpon saksi dengan mengatakan :

- ZIKRI : *"bu jangan lupa kumpul jam 13.00 wib, jagan lupa bawa uangnya"*.
- Saksi : *" ya "*.

Dan atas dasar inilah saksi mau memberikan uang senilai Rp. 6.000.000,- tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan mengapa saksi mau menyerahkan uang senilai RP. 6.000.000,- tersebut dikarnakan apabila saksi tidak memberikan uang tersebut maka sekolah saksi tidak akan mendapat bantuan, saksi merasa terpaksa memberikan uang tersebut.
- Bahwa uang setoran yang saksi berikan kepada saudara ZIKRI tersebut adalah berasal dari Uang Pribadi saksi.
- Bahwa tertera dalam dokumen dokumen tersebut adalah saksi yang menadatangani selaku pihak kedua yang menerima barang dan dokumen tersebut, adalah dokumen Berita Acara Serah terima sementara dari penyerahan barang dari Pihak satu Sdr. IWAN SOBARNA, Sos kepada Pihak kedua, berupa 22 unit peralatan lab. Komputer (UNBK/UJIAN nasional berbasis Komputer).-----
- Bahwa Bahwa uang yang diperlihatkan kepada saksi adalah uang yang telah saksi kumpulkan beserta kepala sekolah lainnya sehingga total

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh Juta rupiah) yang saksi serahkan kepada saudara ZIKRI tersebut adalah termasuk uang saksi sebesar Rp. 6.000.000,-.

5. Saksi DIDI PURWANTO, S.Pd Bin RUSLANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku kepala sekolah SMPN 1 Pesawaran yang merupakan salah satu penerima bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran tahun 2018.
- Bahwa yang ada pada saat kegiatan penyerahan bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran tahun 2018 pada tanggal 28 Agustus 2018 di SMPN 2 Pesawaran antara lain saksi selaku (kepala sekolah SMPN 1 Pesawaran) ,Sdri BETNA (kepala sekolah SMPN 11 Pesawaran), Sdr.BASATARULI SIMANJUNTAK (Kepala SMPN 22 Pesawaran), Sdri. ROSA (Kepala sekolah SMPN 23), Sdr. BAMBANG (Kepala sekolah SMPN 19), Sdr. ZIKRI (Kepala sekolah SMPN 4), Sdr. IWAN selaku Kasi Sarpras dan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung selaku Kabid Sarpras.
- Bahwa pada saat sebelum penyerahan bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran tahun 2018 saksi memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000,- Kepada Sdr. BAMBANG ( Kepala sekolah SMPN 19).
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- Kepada Sdr. BAMBANG pada tanggal 28 Agustus 2018 di Ruang Laboratorium SMPN 2 PESAWARAN.
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 jam 13:38 wib saudara ZIKRI menghubungi saksi via telfon dan menyampaikan :  
ZIKRI : *"Pak Didi saksi sudah dihubungi oleh pak IWAN bahwa besok terima alat bantuan TIK di SMPN 2 Pesawaran, dan siapkan uang Rp. 6.000.000,- "*.

Saksi : *"ya pak"*

- Bahwa keesokan harinya saksi menuju ke SMPN 2 Pesawaran untuk mengambil barang bantuan tersebut. Pada jam 13.00 wib ketika saksi bersama Sdri. BETNA (kepala sekolah SMPN 11 Pesawaran), Sdri. BASATARULI SIMANJUNTAK (Kepala SMPN 22 Pesawaran), Sdri.

*Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSA (Kepala sekolah SMPN 23), Sdr. BAMBANG (Kepala sekolah SMPN 19), Sdr. ZIKRI (Kepala sekolah SMPN 4), Sdr. IWAN selaku Kasi Sarpras setelah melihat barang bantuan tersebut dan menunggu kedatangan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung, dikarenakan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung tidak kunjung datang akhirnya kami bersepakat untuk mengumpulkan uang tersebut menjadi satu ke Sdr. BAMBANG untuk diserahkan ke Sdr. ZIKRI dengan maksud dan tujuan uang tersebut untuk diserahkan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung.

- Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- ke Sdr. BAMBANG untuk diserahkan ke Sdr. ZIKRI dengan maksud dan tujuan uang tersebut untuk diserahkan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung selaku kabid sarpras Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran yaitu dikarenakan saksi di hubungi oleh Sdr. ZIKRI dan dirinya mengatakan bahwa dirinya telah dihubungi oleh Sdr. IWAN SOBARNA selaku kasi sarpras yang merupakan staf dari Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung selaku kabid sarpras Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran dan saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dan atas penyampainnya tersebut saksi khawatir apabila saksi tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- kepada Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung sekolah SMPN 1 pesawaran yang saksi pimpin tersebut tidak akan mendapatkan bantuan kembali di kemudian harinya dikarenakan sebelumnya SMPN 1 pesawaran sebelum nya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran selama saksi menjabat selaku kepala SMPN 1 Pesawaran;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 14.00 Wib telah dilakukannya Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh penyidik Polda Lampung terhadap sesaat setelah penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- dari saksi bersama Sdri. BETNA (kepala sekolah SMPN 11 Pesawaran), Sdri. BASATARULI SIMANJUNTAK (Kepala SMPN 22 Pesawaran), Sdri. ROSA (Kepala sekolah SMPN 23), Sdr. BAMBANG datang ke SMPN 2 Pesawaran kepada Sdr. ZIKRI untuk diserahkan kepada Sdr. IWAN SOBARNA dengan maksud dan tujuan uang tersebut untuk diserahkan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias Ilung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Dra. BETNAWATI, M.Pd Binti ABAS HS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal ZIKRI, S.Pd karena sesama menjabat Kepala Sekolah di Kabupaten Pesawaran yang saksi kenal sejak tahun 2017, sedangkan Pak. IWAN SOBARNA, S.Sos saksi kenal yang bersangkutan selaku Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran dan saksi mengenalnya sejak tahun 2014, adapun terhadap keduanya tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi dan hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
  - Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 14.30 Wib saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. BAMBANG selaku Kepala SMPN 19 Pesawaran sehubungan dengan penyerahan Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
  - Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr. BAMBANG selaku Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran adalah ketika akan dilaksanakannya serahterima Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018, ketika itu setibanya saksi di SMPN 2 Pesawaran saksi memasuki ruangan Lab Komputer yangmana disana sudah ada Pak. DIDIK ( Kepala sekolah SMPN 1 Pesawaran ) , Pak. BAMBANG ( Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran ), Pak. ABDULLAH SANI ( PPK / Staf bidang Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran), Pak. IWAN SOBARNA, S.Sos ( Kasi Sarpras SMP Bidang Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran ) dan banyak guru-guru lainnya yang belum saksi kenal, tidak lama kemudian saksi menghampiri pak. IWAN untuk menyapa lalu datang Ibu BASATARULI dan kami ngobrol sebentar kemudian saksi keluar ruangan dan kopi kepada wakil saksi (wakil kepala sekolah SMPN 11 Pesawaran ), lalu saksi masuk kembali keruangan Lab dan saksi di hampiri oleh Pak BAMBANG ( Kepala sekolah SMPN 19 Pesawaran)

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ianya menanyakan apakah saksi membawa tandatrimakasih dan saksi jawab ada dan saksi hanya punya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian dijawab pak BAMBANG “ CUKUP KO , MEMANG SEGITU...” kemudian saksi serahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah ) terebut kepada Pak. BAMBANG dan langsung diterima oleh pak BAMBANG dan dimasukan ke Tas Selempang Kulit Warna Coklat yang diselempangkan di badan pak BAMBANG, selanjutnya saksi langsung menuju pak . IWAN guna menanyakan barang bantuannya beupa apa saja, lalu saksi keliling ruangan melihat barang-barang itu.

- Bahwa terkait dengan penyerahan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi kepada Pak. BAMBANG sebelumnya tidak ada yang menyuruh saksi, namun sebagai tandatrima kasih dari saksi selaku Kepala Sekolah Penerima Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) , namun Bahwa bahwa saksi ada di telpon oleh Pak. ZIKRI sehubungan dengan pelaksanaan penyerahan bantuan komputer tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 di SMPN 2 Pesawaran.
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Pak. ZIKRI Sebanyak 2 kali yaitu pertama pada hari senin sekira jam 09.00 Wib di Sekolah saksi SMPN 11 Pesawaran, saksi menerima telpon dari Pak ZIKRI yang mengatakn kepada saksi sebagai berikut :

A (ZIKRI ) : “ BU BETNA besok ke SMPN 2 Pesawaran ambil bantuan laptop...”.

B (Dra. BETNAWATI, M.Pd) : “ berapa banyak dan apa saja...”-----

A (ZIKRI ) “22 UNIT DAN PERANGKAT – PERANGKAT LAIN... BANYAK...”.

B (Dra. BETNAWAI, M.Pd) : “oh berarti mobil gak muat ya...”-----

A ( ZIKRI ) : “ YA BAWA MOBIL YANG AGAK BESARAN.”

Kedualainya setengah jam kemudian saksi yang menghubungi pak. ZIKRI untuk mennayakan jamnya dan dijawab pak. ZIKRI “ jam 09...”, DAN SORE HARINYA SEKIRA JAM 15.00 WIB saksi ditelpon pak . ZIKRI untuk meralat jam menjadi pukul 13.00 Wib dikarenakan barang-barang

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian masih di Tanjung Priok jadi daripada kelamaan menunggu lebih baik siang saja;

- Bahwa sekolah kami menjadi salah satu penerima bantuan adalah dikarenakan sesuai kriteria penerima bantuan adalah Sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer secara Mandiri (UNBK);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi BASATARULI SIMANJUNTAK, S.Pd, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan kegiatan Pembagian Bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran saksi selaku kepala sekolah SMPN 22 Pesawaran yang merupakan salah satu penerima bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran tahun 2018.
- Adapun barang – barang yang saksi terima terkait kegiatan bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran tahun 2018 antara lain :

- |      |                            |
|------|----------------------------|
| a.   | Laptop sebanyak 22 unit.   |
| b.   | Printer sebanyak 1 unit.   |
| c.   | UPS sebanyak 1 unit.       |
| d.   | LCD sebanyak 1 unit        |
| e.   | KABEL.                     |
| f.   | Layar proyektor sebanyak 1 |
| unit |                            |
| g.   | Sceren 1 Unit.             |
| h.   | Headset 23 Unit.           |
| i.   | UTP cat 5 1.               |

- Bahwa yang hadir pada saat kegiatan penyerahan bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran tahun 2018 pada tanggal 28 Agustus 2018 di SMPN 2 Pesawaran antara lain saksi selaku ( kepala sekolah SMPN 1 Pesawaran), Sdr. DIDI PURWANTO, (kepala sekolah SMPN 11 Pesawaran) Sdri. BETNA, Sdri. BASATARULI SIMANJUNTAK (Kepala SMPN 22 Pesawaran), Sdr. ROSA (Kepala sekolah SMPN 23), Sdr. BAMBANG (Kepala sekolah SMPN 19), Sdr. ZIKRI (Kepala sekolah

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 4), Sdr. IWAN selaku Kasi Sarpras dan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung selaku Kabid Sarpras.

- Bahwa pada saat sebelum penyerahan bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran tahun 2018 saksi memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000,- Kepada Sdr. BAMBANG (Kepala sekolah SMPN 19) dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- Kepada Sdr. BAMBANG pada tanggal 28 Agustus 2018 di Ruang Laboratorium SMPN 2 PESAWARAN. Bahwa saksi me jelaskan pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 jam 10:00 wib saudara ZIKRI menghubungi saksi via telfon dan menyampaikan :

ZIKRI : *"Hallo lagi dimana kak".*

Saksi : *" lagi dijalan nyetir baru pulang dari bank lampung" Ada apa?'*

ZIKRI : *"Besok alat Komputer datang kumpul di SMP 2 Padang termin tempat Pak HASBI untuk mengambil ".*

Saksi : *"Oke siap" kalau mobil satu muat ngk ya".*

ZIKRI: *" Muat karena bantuan itu Laptop" bawa ya ?.*

Saksi: *"Apa?.*

ZIKRI: *" dengar dulu ceritanya, itu dimintanya 10 jt tp saksi bilang Rp. 6000.000, bertahan ya, kalau di tanya teman kepala sekolah tetap bertahan Rp. 6000.000, ya".*

Saksi: *" kok mahal amat sih kok cepat"*

ZIKRI: *" mereka Minta Cepat-cepat.*

Saksi: *" yaudalah kita ketemu besok' Jam brapa itu ya.*

ZIKRI: *"Jam 9.00 wib Pagi besok hari selasa"*

- Bahwa keesokan paginya saksi membuka HP saksi bahwa Wa dari ZIKIRI yang dikirim pada malam harinya sekira Pukul 19.39 wib, dengan mengatakan "kak acara ngambil alat UNBK di hanura jam nya mundur yaitu pukul 13.00 wib atau jam 1 siang, saksi Blas "OK".
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- ke Sdr. BAMBANG dikarenakan uang tersebut akan diserahkan ke Sdr. ZIKRI dengan maksud dan tujuan uang tersebut dalam pikiran saksi untuk

*Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung selaku kabid sarpras Sdr. IWAN kasi SarprasDinas Pendidikan Kab. Pesawaran yaitu dikarenakan saksi ingin mendapatkan prangkat Komputer sehingga tahun depan sekolah saksi bisa melaksanakan ujian UMBK Mandiri demi kemajuan sekolah.

- Bahwa saksi merasa terpaksa memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dikarenakan uang yang saksi serahkan tersebut adalah uang milik Pribadi saksi.
- Bahwa Bahwa uang yang diperlihatkan kepada saksi sejumlah Rp. 30.000.00,- (tiga puluh Juta rupiah) tersebut adalah termasuk uang saksi yang telah saksi serahkan kepada saudara BAMBANG dan Sdr. ZIKRI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Saksi ABDULLAH SANI, SE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan peralatan lab computer (DAK SMP 2018)
- Bahwa pada hari Kamis saksi di hubungi oleh pihak penyedia barang dari PT.ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA melalui VIA Telpn oleh salah satu staff PT tersebut untuk memberitahukan informasi bahwa barang Peralatan laboturium computer akan di kirim mohon informasi tentang dimana lokasi tempat penerimaan barang tersebut dan saksi jawab nanti akan konfirmasi terlebih dahulu dengan pejabat dinas pendidikan, kemudian berkordinasi dengan KASI SARPRAS SMP yaitu Bpk. IWAN SOBARNA (Selaku PPTK) dalam pekerjaan tersebut setelah lebaran saksi bertemu dengan Bpk. IWAN untuk menanyakan tentang tempat dari hari dan waktu bisa menerima barang kiriman dari Jakarta, kemudian di jawab oleh Bpk IWAN kita terima di SMP Negeri 2 di karnakan Mobilisasinya mudah ruang tempat penyimpanan aman, ada penjaga malamnya untuk menjaga apabila barang tersebut sampai menginap dan waktu di tentukan untuk menerima barang di tentukan oleh saksi sendiri pada hari Selasa tanggal 28 bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib.
- Bahwa Barang tersebut Kami serahkan kepada masing masing kepala sekolah di ruang Laboraturium SMP Negeri 2, setelah barang tersebut di

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek kelengkapannya di depan Tim PHO, Tim TP4D Lampung selatan dan kepala sekolah penerima bantuan, barang tersebut di serahkan kepada kepala sekolah penerima bantuan sebanyak 7 kepala sekolah SMP, yang penyerahan tersebut di laksanakan oleh Sdr. IWAN SOBARNA;

- Bahwa saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke SMP Negeri 2 Pesawaran pada Pukul 13.30 Wib dengan menggunakan kendaraan pribadi dengan tujuan untuk ikut menyaksikan penyerahan bantuan alat Lab. computer dari anggaran DAK SMP T.A 2018 yang bertempat di SMP Negeri 2 Pesawaran, saksi samapai sekira pukul 14.00 Wib di SMP Negeri 2, di sana barang tersebut telah tertata rapi di ruang Laboratorium SMP Negeri 2, dan saksi langsung menemui Sdr. IWAN SOBARNA kemudian bertanya *"KO BARANG BELUM DI PERIKSA OLEH TIM PHO, SEMENTARA WAKTU SUDAH SORE"* di jawab Sdr. IWAN SOBARNA, Perintah Pak.HAIRUL ANWAR (KABID SARPRAS) barang jangan di periksa dulu, kita harus menunggu TIM TP4D dari kejar Lampung selatan, sekira pukul 15.00 Wib TIM TP4D yang di damping oleh Sdra. CHAIRUL (Kabid Sarpras) tiba di lokasi selanjutnya barang yang masih dalam bentuk paket di bongkar untuk menyaksikan, apakah barang tersebut sesuai dengan Spek dan jumlah sesuai dengan Kontrak, yang di saksikan oleh Tim PHO, Tim TP4D dan kepala sekolah calon penerima bantuan, yang kami Cek untuk Sempel hanya satu paket, yang akan serahkan ke SMP 2 Pesawaran, selanjutnya setelah di Cek barang yang telah di buka kami serahkan di SMP Negeri 2 dan barang yang untuk ke 6 (enam) sekolah penerima lainnya kami serahkan masih dalam bentuk paket yang akan di buka, pada saat Tim Teknis dari penyedia berkunjung dari masing-masing sekolah penerima untuk sekaligus di Rakit sesuai dengan kegunaanya sebagai alat untuk ujian berbasis computer di sekolah tersebut, setelah barang tersebut di terima oleh masing-masing kepala sekolah dan di bawa ke mobil dan saksi ikut pamit pulang, begitu saksi ingin keluar dari pekarang SMP Negeri 2 di cegah oleh salah satu anggota kepolisian untuk supaya diem di tempat, baru saksi mengetahui bahwa ada OTT (Operasi tangkap tangan) oleh pihak kepolisian, kemudian saksi pulang kerumah.
- Bahwa, terdakwa IWAN SOBARNA pernah cerita kepada saksi bahwa dia pernah di perintah oleh KABID Yaitu Sdra. CHAIRUL ANWAR untuk meminta kepada Sekolah penerima bantuan Komputer untuk di mintai

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN. Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) setiap penerima bantuan tersebut, dan saksi menyampaikan kepada Sdra.IWAN SOBARNA supaya kita jangan terlibat dalam urusan yang ABU-ABU untuk seluruh kegiatan di bidang pendidikan tahun ini.

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib Sdr. IWAN SOBARNA menghubungi saksi via telepon kepada saksi kemudian mengatakan sebagai berikut :

A (IWAN SOBARNA) : " BANG SAYA MAU NGADEP KABID"

B ( ABDULLAH SANI ) : YA UDAH ITU BARANG MAU DATANG, BIAR SINKRON ANTARA PENGIRIMAN BARANG DENGAN KITA , SUPAYA BARANG ITU GK TERLANTAR DIJALAN KARENA MEREKA MENGIRIM TIDAK DIDAMPINGI OLEH PERUSAHAAN HANYA MELLAUI KURIR..."

A ( IWAN SOBARNA: " BANG SAYA DISURUH PAK KABID UNTUK MINTAIN 10 RIBU KE KEPALA SEKOLAH..."

B ( ABDULLAH SANI ): "JANGAN WAN, KITA GK USAH MASUK KE DUNIA ABU-ABU, UDAHLAH KITA LAKSANAIN TUGAS KITA JANGAN IKUT NGUTIP-NGUTIP KARENA SUASANA TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS INI TAHUN POLITIK..."

A ( IWAN SOBARNA " IYA BANG ...

- Bahwa saksi bertemu dan sempat ngobrol dengan salah satu kepala sekolah yaitu Pak DIDIK ( Kepala sekolah SMPN I Pesawaran ), sesaat sebelum penyerahan bantuan di SMPN 2 Pesawaran, ketika itu Sdr. DIDIK mengatakan keberatan dengan adanya permintaan terkait dengan penyerahan bantuan lab. komputer", dan saksi sempat mengatakan bahwa saksi tidak terlibat dalam adanya kutipan tersebut, namun itu terserah kepada pak. DIDIK apakah mau menikutinya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ingat bahwa pernah berkata dengan perkataan tersebut kepada Sdra.ZIKRI dan Sdra.IWAN dan seingat saksi pernah mengeluarkan kata kata "TOLONG LAH ANAK ANAK YANG BANTU KERJA INI DI PIKIRKAN, ROKOK SAMA MAKANYA" kemudian di jawab Sdra di ZIKRI (Selaku kepala sekolah SMP Negeri 4) dengan perkataan "YA GAMPANG LAH" ;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ZIKRI, S.Pd sebagai Kepala sekolah SMPN 4 Pesawaran, saksi mulai kenal dengan Sdr. ZIKRI sejak satu tahun ini sehubungan dengan kedinasan;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang Sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Sdra.ZIKRI,saksi meminjam uang tersebut pada saat saksi di Jakarta dalam rangka Sinkronisasi dan harmonisasi DAK 2019 yang bertempat di HOTEL MENARA PANINSULA yang diadakan oleh Kementerian Debdikbud,Uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa saksi melihat tas ketika di sekolah SMPN 2 Pesawaran di pakai oleh Pak. ZIKRI , namun terhadap uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh uta rupiah) saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dalam penetapan HPS terkait kegiatan pengadaan peralatan Lab Komputer Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran tersebut sudah termasuk biaya pengiriman barang sampai dengan lokasi sekolah penerima bantuan. Sehingga tidak ada lagikewajiban yang harus dibayar oleh pihak sekolah ke pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Saksi RESKY MAULANA. Z, S.H., S.Ik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Panit I Subdit III/Tipidkor bersama-sama 2 (dua) orang anggota Subdit III Tipidkor Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ZIKRI sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran dan Sdr. IWAN SOBARNA selaku Kasi Sarpras di Dinas Pendidikan Kab. Pesawran sesaat setelah menerima uang setoran dari Kepala Sekolah Penerima Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018, yang mana setoran tersebut uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- dengan pecahan uang seratus ribu, 70 lembar dan Lima Puluh ribu 430 Lembar yang diambil dari Sdr. ZIKRI yang mana uang tersebut tersebut adalah uang yang disetorkan oleh kepala sekolah yang mendapatkan bantuan komputer tersebut.

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 10:00 wib penyelidik menerima informasi bahwa akan ada pungli berupa setoran uang dari kepek penerima bantuan kepada oknum dinas dalam kegiatan penyediaan peralatan pendidikan dan peralatan laboratorium komputer yang bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN TA. 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang akan dilakukan di SMPN 2 Kab. Pesawaran dan dari informasi tersebut pada pukul 13:00 WIB saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota melakukan penyelidikan sesampainya di TKP saksi bersama Tim melakukan pengitain terhadap kegiatan tersebut dari depan halaman SMPN 2 Pesawaran yang dijadikan tempat penyerahan bantuan Komputer tersebut dan pada saat melakukan pengintaian kami melihat bahwa Bahwa banyak mobil yang masuk menuju kedalam sekolah itu, pada pukul 15.00 wib saksi bersama 2 (dua) tim dengan menggunakan dua unit mobil masuk kesekolah tersebut, dan pada saat masuk sampai didalam guru-guru sedang memindahkan barang-barang yang telah dibagikan, kemudian saksi bersama Sdr. BENNY FIRMANSYAH dan Sdr. ARIF BUDIMAN, melakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut mengarah kepada Sdr. BAMBANG orang yang mengumpulkan uang dari kepala-kepala sekolah yang mendapatkan bantuan yang kemudian Sdr. BAMBANG mengatakan uang tersebut telah diserahkan kepada saudara ZIKRI dan kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap saudara ZIKRI atas pemeriksaan terhadap Sdr. ZIKRI tersebut kami temukan uang senilai Rp. 30.000.000,- yang ada pada Sdr. ZIKRI, setelah kami tanyakan kepada Sdr. ZIKRI uang apa saudara ZIKRI menjawab uang tersebut uang setoran oleh kepala-kepala sekolah yang akan diserahkan kepada Kabi Sarparas saudara ILUNG, atas kejadian tersebut saksi beserta tim membawa Sdr. ZIKRI, Sdr. BAMBANG dan Sdr. ILUNG menuju Polda Lampung guna penyelidikan lebih lanjut.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
10. Saksi ARIF BUDIMAN, S.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Jabatan saksi selaku Banit Subdit III/Tipidkor yaitu saksi sendiri beserta 2 (dua) orang anggota Subdit III Tipidkor Polda Lampung;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ZIKRI sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran dan Sdr. IWAN SOBARNA selaku Kasi Sarpras di Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran sesaat setelah menerima uang setoran dari Kepala Sekolah Penerima Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018, yang mana setoran tersebut uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- dengan pecahan uang seratus ribu, 70 lembar dan Lima puluh ribu 430 Lembar yang diambil dari Sdr. ZIKRI yang mana uang tersebut tersebut adalah uang yang disetorkan oleh kepala sekolah yang mendapatkan bantuan komputer tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 10:00 wib penyelidik menerima informasi bahwa akan ada pungli berupa setoran uang dari kepek penerima bantuan kepada oknum dinas dalam kegiatan penyediaan peralatan pendidikan dan peralatan laboratorium komputer yang bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN TA.2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang akan dilakukan di SMPN 2 Kab. Pesawaran dan dari informasi tersebut pada pukul 13:00 WIB saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota melakukan penyelidikan sesampainya di TKP saksi bersama Tim melakukan pengitain terhadap kegiatan tersebut dari depan halaman SMPN 2 Pesawaran yang dijadikan tempat penyerahan bantuan Komputer tersebut dan pada saat melakukan pengintaian kami melihat bahwa Bahwa banyak mobil yang masuk menuju kedalam sekolah itu, pada pukul 15.00 wib saksi bersama 2 (dua) tim dengan menggunakan dua unit mobil masuk kesekolah tersebut, dan pada saat masuk sampai didalam guru-guru sedang memindahkan barang-barang yang telah dibagiakan, kemudian saksi bersama Sdr. RESKY MAULANA. Z dan Sdr. BENNY FIRMANSYAH, melakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut mengarah kepada Sdr. BAMBANG orang yang mengumpulkan uang dari kepala-kepala sekolah yang mendapatkan bantuan yang kemudian Sdr. BAMBANG mengatakan uang tersebut telah diserahkan kepada saudara ZIKRI dan kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap saudara ZIKRI atas pemeriksaan terhadap Sdr. ZIKRI tersebut kami temukan uang senilai Rp. 30.000.000,- yang ada pada Sdr. ZIKRI,

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kami tanyakan kepada Sdr. ZIKRI uang apa saudara ZIKRI menjawab uang tersebut uang setoran oleh kepala-kepala sekolah yang akan diserahkan kepada Kabi Sarparas saudara ILUNG, atas kejadian tersebut saksi beserta tim membawa Sdr. ZIKRI, Sdr. BAMBANG dan Sdr. ILUNG menuju Polda Lampung guna penyelidikan lebih lanjut

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

11. Saksi Drs. H PAUZAN SUAIDI, M.M Bin H ABDULLAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa ZIKRI, S.Pd adalah Kepala Sekolah di SMPN 4 Pesawaran yang saksi kenal sejak tahun 2018 sejak Pak. ZIKRI diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran, sedangkan Pak. IWAN SOBARNA, S.Sos saksi kenal yang bersangkutan selaku Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran dan saksi mengenalnya sejak tahun 2017, adapun terhadap keduanya tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi dan hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun pada malam harinya saksi mengetahui dari berita di Media Online bahwa Bahwa Pak. ZIKRI, Spd yang menguasai uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Telah tertangkap tangan oleh Tim Saber Pungli Polda Lampung.
- Bahwa terhadap seluruh kegiatan yang ada pada DPA Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran adalah menjadi tugas dan tanggungjawab para Kepala Bidang, dalam hal ini kegiatan Pengadaan Lab. Komputer tersebut ada pada Bidang Sarpras dan saksi hanya dilaporkan oleh Sdr. KHAIRUL ANWAR, S.Kom, M.M selaku Kabid Sarpras bahwa kegiatan pengadaan sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yaitu melalui e-katalog dan barang tersebut akan diserahkan segera setelah barang-barang tersebut tiba di Lampung, namun dalam pelaksanaan penyerahan bantuan lab. komputer tersebut saksi tidak mendapat laporan baik dari Kabid Sarpras ataupun dari pihak lainnya.
- Bahwa peristiwa terjadi pada Hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 16.00 Wib ketika itu keberadaan saksi sedang dikantor dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran, dan masih berada

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor mengerjakan tugas – tugas rutin saksi , yangana sebelumnya dari jam 10.30 Wib s.d jam 12.00 Wib saksi mengumpulkan staf saksi yaitu Pak. Sekretaris Dinas P DAN K yaitu pak. Drs. YAHTAR MALIAN, Pak. ABDUL HAYAT ( Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran), Pak HENDRI PRADOPO ( Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran) , Pak. RENTOREGA ( Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran) dan seluruh Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran.

- Bahwa saksi mengikuti Diklat Pim 2 di BPSDM Jawa Barat sejak tanggal 2 Agustus 2018, dan rencananya selesai s.d bulan Desember 2018 , dan dalam masa menukti diklat pim 2 tersebut , untuk tugas sehari-hari Kepala Dinas di Emban oleh Sekretaris dengan status Pelaksana Harian berdasarkan SK Bupati, dan terkait dengan kegiatan penyerahan Lab. Komouter kepada sekolah SMP Penerima bantuan saksi tidak pernah mendapat laporan dari Kabid Sarpras ataupun pihak lainnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Sekolah SMPN 4 Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa terdapat Program Penyediaan Peralatan Pendidikan, Media Pembelajaran SMP, Peralatan Laboratorium Komputer UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) yang bersumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN Tahun 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menentukan Sekolah mana yang mendapatkan Proyek Pengadaan tersebut adalah Dinas Pendidikan yang memenuhi Kriteria dan persyaratan yaitu telah melaksanakan UNBK Secara Mandiri di Tahun 2017;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pelaksana kegiatan tersebut, yang terdakwa ketahui bahwa SMPN 4 Pesawaran mendapatkan pengadaan tersebut dari Kabid Sarpas saksi Chairul Anwar dan Kasi Sarana Prasarana SMP saksi Iwan Sobarna pada sekira bulan Januari 2018;
- Bahwa sebagai penghargaan di tentukan oleh Dinas Pendidikan untuk menerima proyek pengadaan tersebut. Adapun Barang yang sudah di

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima tertanggal 28 Agustus 2018, di SMP 2 Pesawaran Desa Hanura adalah ;

1. Komputer Laptop Lenovo ( 22 Unit ).
  2. Switch Hub ( 1 Unit ).
  3. Wireless Router ( 1 Unit ).
  4. UPS Server ( 1 Unit ).
  5. Printer merk Canon ( 1 Unit ).
  6. Infocus Proyektor ( 1 Unit ).
  7. Digital Screen Tripod ( 1 Unit ).
  8. Headset Lenovo ( 23 Unit ).
  9. UTP Cat 5 (1 unit ).
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira Pukul 13.30 WIB, ketika terdakwa berada di Malang mengantar anak yang kuliah terdakwa menerima telpon dari Kasi Sarpras saksi Iwan Sobarna, yang menyampaikan bahwa iuranya (pemberian uang) yang di minta oleh Kabid Sarpras Dinas Pendidikan saksi Chairul Anwar als Ilung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terkait program kegiatan tersebut. Kemudian terdakwa menyampaikan keberatan dengan alasan “sumber dana yang tidak jelas dan nominal terlalu besar”, di jawab oleh Kasi Sarpras langsung nego dengan Pak Kabid”. Terkait dengan alasan Kasi Sarparas menghubungi terdakwa tidak mengetahuinya.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB terdakwa menghubungi Kepala Sekolah lain di antaranya saksi Batasaruli Simanjutak (Kepala Sekolah SMPN 22 Pesawaran), saksi Bambang ( Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran), saksi Didik Purwanto ( Kepala Sekolah SMPN 1 Pesawaran), saksi Betna ( Kepala Sekolah SMP 11 Pesawaran ), dan saksi Rosa Agustina (Kepala Sekolah SMPN 23 pesawaran), terdakwa menyampaikan “sudah di telpon Pak Kabid Sarpras apa belum”, mereka seluruhnya menjawab belum”. Kemudian terdakwa sampaikan “kata Pak Iwan Sobarna Pak Ilung (kabid sarpras) meminta uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”. Terdakwa mengkondisikan untuk tidak memberikan uang sebanyak itu, tapi memberikan berkisar angka Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,-
  - Bahwa pemberian uang yang di sepakati oleh para Kepala Sekolah yang menerima kegiatan pengadaan tersebut sebesar Rp. 6.000.000,-, akan di sampaikan kepada Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar als Ilung, atas

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah kasi Sarpras sdr Iwan Sobarna. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu langsung di SMPN 2 Pesawaran tepatnya di ruang Lab Komputer, terdakwa bertemu dengan Kasi Sarpras sdr Iwan dan menyampaikan dengan perkataan *"Ilung minta setorannya (uang) hari ini"*, terdakwa tidak memberikan jawaban seketika, namun terdakwa menanyakan kembali di *"berikan kepada siapa uang tersebut?"*, di jawab langsung di serahkan dengan Pak Kabit.

- Bahwa terdakwa belum sempat memberikan uang tersebut, karena masih ada kegiatan kesibukan, uang setoran yang akan berikan dari uang pribadi tersangka, adapun terhadap Kepala Sekolah yang lainnya terdakwa tidak mengetahui sumber anggaran yang akan di setorkan;
- Bahwa pemberian Uang setoran tersebut di laksanakan di ruangan Lab Komputer SMPN 2 Pesawaran menjelang pengarah TIM dari Bidang Sarpras yaitu Kabid Sarpras, Kasi Sarpras dan PPK, yang di kompulir oleh saksi Bambang atas petunjuk terdakwa, setelah uang tersebut terkumpul, saksi Bambang menemui terdakwa untuk menyerahkan dan memasukan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut ke tas ransel milik terdakwa yang berwarna coklat muda, kemudian terdakwa menjadikan satu uang tersebut yang sebelumnya terbungkus dalam amplop polos warna putih berukuran sedang yang sudah terdakwa buang di halaman kamar kecil di belakang sekolah dari masing-masing Kepala Sekolah di Kamar Kecil ruang Kepala Sekolah, kemudian terdakwa menemui Kasi Sarpras untuk menanyakan *"kepada siapa uang di serahkan?"*, di jawab sdr Iwan, *"langsung ke Kabid Sarpras"*, kejadian tersebut sesaat sebelum tim dari Polda datang ke SMPN 2 Pesawaran;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis kegunaan uang setoran yang akan di berikan, yang terdakwa ketahui di berikan kepada Kabid Sarpras. Alasan terdakwa akan memberikan setoran tersebut karena atas petunjuk Kasi Sarpras untuk memerintahkan Kepala Sekolah Lainnya, apabila tidak di laksanakan akan di berikan penilaian negatif (tidak menurut perintah) yang berdampak tidak loyal kepada atasan (Kabid Sarpras);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Hand phone merk Samsung IMEI 356807/07/446278/7 warna Putih menggunakan simcard

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telkomsel/simpaty 085269382959 dan HP Android merk vivo dengan aplikasi Whats App dengan No Hp di atas;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Kasi Sarpras menunjuk dan menghubungi terdakwa untuk menyampaikan permintaan Kabid Sarpras sdr. Chairul Anwar. Adapun Motivasi terdakwa menghubungi Kepala Sekolah SMPN yang lain adalah untuk menyampaikan ada permintaan uang oleh Kabid Sarpras dan keberatan terhadap perintah Kabid Sarpras melalui Kasi sarpras permintaan sebanyak Uang setoran Rp. 10.000.000.-, kemudian terdakwa melontarkan angka sepantas sebesar RP. 5.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- yang kemudian pada pelaksanaannya masing-masing Kepala sekolah telah memberikan uang setoran sebesar Rp. 6.000.000,- kepada saksi Bambang atas petunjuk terdakwa dan memberikan setoran sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) tersebut untuk di sampaikan kepada Kabid Sarpras;
- Bahwa Terdakwa meletakkan uang tersebut karena takut, sehingga terdakwa meletakkan di ruang salah satu staf yang terdakwa tidak ketahui namanya. sebelumnya uang itu berada di penguasaan terdakwa di tas warna coklat muda setelah di berikan oleh saksi Bambang yang terdakwa jadikan satu di kamar kecil ruang kepala sekolah. Uang tersebut berada di penguasaan terdakwa sekitar 20 menit sesaat sebelum di minta untuk di serahkan kembali oleh tim dari Polda;
- Bahwa Terdakwa tiba di SMPN 2 Pesawaran beserta Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar dan terdakwa tidak mengetahui namanya, menggunakan mobil jenis Suzuki Vitara warna merah marun No Polisi terdakwa tidak tau, terdakwa duduk di kursi penumpang bagian belakang dan tiba sekitar Pukul 14.30 WIB, yang pada saat terdakwa berangkat dari SMPN 4 Pesawaran sekitar 60 menit dan terdakwa tidak ada membicarakan sesuatu apapun karena terdakwa tertidur
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa tidak mengetahui persis tugas dan tanggung jawab Abdullah sani selaku PPK, yang terdakwa ketahui PPK bahwa penyelenggara kegiatan pengadaan Komputer tersebut. Abdullah Sani mengetahui permintaan tersebut karena pada saat menghubungi terdakwa hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2018 sebelum terdakwa di hubungi saksi Iwan Sobarna sekira pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa barang computer akan tiba hari senin atau selasa dan menyampaikan sudah dapat arahan terkait dengan permintaan Kabid

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarpras saksi Chairul Anwar sebesar Rp. 10.000.000,-, pada saat itu terdakwa menjawab belum mengetahui dan saksi Abdullah Sani menceritakan bahwa Kabid sarpras memerintahkan untuk meminta uang terkait dengan pengadaan computer tersebut;

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa pada hari Selasa 28 Agustus 2018 sekira 15.30 Wib, tim Penyidik dengan jumlah 3 orang yang terdakwa tidak ketahui namanya tiba di SMPN 2 Pesawaran dengan menggunakan mobil, kemudian pada saat itu terdakwa berada di loby sekolah beserta rekan – rekan Kepala sekolah lainnya kemudian salah seorang penyidik memanggil terdakwa untuk menuju ruang Kantor Kepala Sekolah menanyakan perihal uang setoran terdakwa sebelumnya menjawab tidak tahu, kemudian penyidik mempertemukan terdakwa dengan sdr Didi dan Sdr Bambang untuk mengkonfirmasi kebaradaan uang tersebut, salah satu penyidik menyampaikan apabila tidak memperlihatkan atau menunjukan uang tersebut maka akan di lakukan penggeledahan, mendengar hal tersebut terdakwa mengakui menerima uang dan mengambil di salah satu ruang staf SMPN 2 Pesawaran di damping Penyidik. Terdakwa kemudian membungkus Uang Sejumlah Rp. 30.000.000,- tersebut Koran dan menyerahkan kepada penyidik. Kemudian terdakwa di bawa ke mobil salah satu penyidik dan di Bawa Ke Mapolda;
- Bahwa terdakwa jelaskan, bahwa setelah uang berada di penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke ruang Kepala Sekolah SMPN 2 Pesawaran, kemudian menemui saksi CHAIRUL ANWAR selaku Kabid dan memberitahukan bahwa uang sudah terkumpul dengan pembicaraan sebagai berikut :

SDR. ZIKRI : “ KANG, UANG SUDAH TERKUMPUL”

SDR. CHAIRUL : PEGANG DULU AJA, SISIHKAN UANG RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) DI AMPLOP.

kemudian terdakwa keluar ruangan dan tidak berapa lama Tim Saber Pungli Polda tiba di SMPN 2 Pesawaran

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, pada saat itu terdakwa dan saksi CHAIRUL ANWAR selaku Kabid berada di ruang Kepala Sekolah SMPN 2 Pesawaran dan tidak ada orang lain, oleh karenanya terdakwa menemui dengan niat untuk menyerahkan uang tersebut.

*Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor handphone dengan nomor "+62852-6938-2959" dengan nama "SMPN 4 Zikri" tersebut adalah milik terdakwa.
- Setelah melihat CDR antara terdakwa dengan Sdr. IWAN SOBARNA, S.Sos, Terdakwa meneruskan perintah Sdr. KHAIRUL ANWAR, S.Kom.,M.M. terkait permintaan uang kepada sekolah penerima bantuan Laboratorium Komputer sebesar Rp 10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) tersebut bukan terdakwa dihubungi oleh sdr. IWAN SUBARNA, S.Sos. melainkan Terdakwa yang menghubungi Sdr. IWAN SOBARNA, S.Sos. pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 9:27:34AM WIB.

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dan pecahan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) lembar beserta tas berwarna coklat.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan no. IMEI 356807/07/44627817 beserta Simcard telkomsel dengan no. 0852.6938.2959.
3. 1 (satu) unit Handphone jenis android merk vivo 1727 dengan no. IMEI 868889033986933 beserta Simcard telkomsel dengan no. 0853.8303.4257.
4. 1 (satu) unit handphone jenis android merk samsung dengan nomor IMEI 359755081386555 beserta simcard telkomsel no. 0852.9477.0003.
5. 1 (satu) unit handphone jenis android merk samsung dengan nomor IMEI 358796084997106 beserta simcard telkomsel no. 0812.9030.4411.
6. 1 (satu) berkas foto copy legaisir dokumen kontrak nomor : 903/02/LAB-KOMP/SMP/E-CATALOG/IV.01/2018, tanggal 05 Juli 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab. Komputer SMP DAK TA. 2
7. 6 (enam) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/16/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 4 (empat) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/08/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
9. 4 (empat) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/15/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang & Jasa Pemerintah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
10. 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir berita acara serah terima barang berupa peralatan komputer tanpa nomor registrasi antara pihak ke 1 a.n. IWAN SOBARNA, S.Sos kepada pihak ke 2 yaitu 7 (tujuh) Kepala sekolah penerima bantuan, tanggal 28 Agustus 2018.
11. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran.
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 420/013/PPK/IV.01/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 tentang penerimaan peralatan pendidikan dan media pembelajaran SMP beserta lampiran foto dokumentasi penyerahan barang
13. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Mendikbud RI Nomor : 8 tahun 2018 tentang petunjuk operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Pesawaran nomor : 821/433/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran a.n. ZIKRI, S.Pd.
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 5355/A2/KP/1998, tanggal 12 Januari 1998 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI;
16. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 3245/I.12.01/KP/1999, tanggal 20 April 1999 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI.

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Gubernur Lampung nomor : 823.4/4609/II.09/2010, tanggal 17 September 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI.
18. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Way Kanan nomor : 800/07/07-WK/2003, tanggal 17 Desember 2003 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. IWAN SOBARNA;
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Way Kanan nomor : 821/09/III.12-WK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. IWAN SOBARNA.
20. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Pesawaran nomor : 821.24/432/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kasi Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran a.n. IWAN SOBARNA.
21. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan pelantikan nomor : 800/338/SPP/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kasi Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran a.n. IWAN SOBARNA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ZIKRI,S.PDBinRUZALI selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 821/433/V.04/2017 tanggal 7 Juni 2017.
- Bahwa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran terdapat Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 dengan nilai sebesar Rp. 2.071.799.800,- , adapun Jumlah Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesawaran yang menerima bantuan ada 7 yaitu :
  1. SMPN 1 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
  2. SMPN 2 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SMPN 4 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
  4. SMPN 11 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
  5. SMPN 19 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
  6. SMPN 22 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
  7. SMPN 23 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- Bahwa yang menentukan Sekolah mana yang mendapatkan Proyek Pengadaan tersebut adalah Dinas Pendidikan yang memenuhi Kriteria dan persyaratan yaitu telah melaksanakan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) Secara Mandiri di Tahun 2017.
  - Bahwa sebelum penyerahan Peralatan komputer SMP pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 terdakwa ditelpon oleh saksi Iwan Sobarna Kasi Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran juga sebagai PPTK dalam Kegiatan Pengadaan Laboratorium Komputer SMP menyampaikan bahwa Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar alias Ilung meminta uang setoran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat penyerahan Komputer hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 di SMPN 2 Pesawaran.
  - Bahwa terdakwa juga diminta oleh saksi Iwan Sobarna untuk menghubungi para Kepala Sekolah SMPN yang menerima peralatan komputer SMP agar menyiapkan uang setoran dan diberikan kepada saksi Bambang Budi Wahyudi salah satu Kepala Sekolah;
  - Bahwa kemudian oleh terdakwa dikondisikan agar menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per Kepala Sekolah, setelah terkumpul uang setoran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi Bambang menyerahkan kepada terdakwa;
  - Bahwa setelah uang setoran terkumpul terdakwa memasukkan dalam tas ransel milik terdakwa dan disimpan didalam laci diruangan salah satu staf di SMPN 2 Pesawaran, namun sesaat setelah menyimpan uang tersebut terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polda Lampung yang mendapat informasi akan ada pungli berupa setoran uang dari para Kepala Sekolah Penerima

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Laboratorium Komputer SMP kepada oknum orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa uang tersebut adalah uang setoran dari para kepala sekolah yang akan diserahkan kepada Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saksi Chairul Anwar alias Ilung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaa yang bersifat Alternatif yakni:

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Dakwaan Kedua : Melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif , maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk diterapkan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwan alternatif kedua yang paling sesuai untuk diterapkan kepada terdakwa yakni melanggar pasal: Melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

*Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. Diketahui atau Patut diduga Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya
4. Yang melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara.**

Menimbang bahwa rumusan unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subjek hukum yang mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri ataukah Penyelenggara Negara yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara *a-quo*. Bahwa kata atau dalam unsur tersebut di atas mengandung makna alternatif artinya subjek hukumnya bisa sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara sehingga apabila salah satu terpenuhi maka berarti telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pegawai Negeri adalah meliputi :

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- Orang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang bahwamenurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31  
*Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Yang dimaksud Penyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini.
- Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ZIKRI, S.Pd Bin RUZALI selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 3245/I.12.01/KP/1999, tanggal 20 April 1999 dan menjabat selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Pesawaran nomor : 821/433/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2 Unsur Menerima Hadiah atau Janji**

Menimbang bahwa unsur menerima hadiah atau janji menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pembeli tawaran, unsur ini merujuk pada pengertian gratifikasi dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lain selanjutnya pengertian janji yaitu pemberian harapan untuk memberikan gratifikasi pada waktu tertentu dan dengan syarat tertentu;

Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah atau janji menurut Dr. Yusuf Qordhawi adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki

*Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diingingkan atau memberi peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Pesawaran terdapat Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 dengan nilai sebesar Rp. 2.071.799.800,-

Bahwa Jumlah Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Pesawaran yang menerima bantuan adalah

- SMPN 1 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- SMPN 2 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- SMPN 4 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- SMPN 11 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- SMPN 19 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- SMPN 22 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- SMPN 23 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.

Menimbang bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa Zikri berada di Malang mengantar anak yang kuliah, Terdakwa menerima telpon dari saksi Iwan sobarna selaku Kasi Sarpras yang menyampaikan bahwa iuranya (pemberian uang) yang di minta oleh Kabid Sarpras Dinas Pendidikan saksi Chairul Anwar als Ilung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terkait program kegiatan tersebut. Kemudian terdakwa menyampaikan keberatan dengan alasan "sumber dana yang tidak jelas dan nominal terlalu besar", di jawab oleh saksi Iwan langsung nego dengan Pak Kabid", selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.00 Wib terdakwa Zikri menghubungi Kepala Sekolah Lain di antaranya saksi Batasaruli Simanjutak (Kepala Sekolah SMPN 22 Pesawaran), saksi Bambang ( Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran), saksi Didik Purwanto ( Kepala Sekolah SMPN 1 Pesawaran), saksi Betna ( Kepala Sekolah SMP 11 Pesawaran ), dan Sdri Rosa Agustina (Kepala Sekolah SMPN 23 pesawaran), saksi menyampaikan “sudah di telpon Pak Kabid Sarpras apa belum”, mereka seluruhnya menjawab belum”. Kemudian Terdakwa menyampaikan “kata Pak Iwan Sobarna Pak Ilung (kabid sarpras) meminta uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”. Namun terdakwa Zikri mengkondisikan untuk tidak memberikan uang sebanyak itu, tapi memberikan berkisar angka Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,-.

Menimbang bahwa selanjutnya pemberian uang yang di sepakati ke 5 (lima) Kepala Sekolah yang menerima kegiatan pengadaan tersebut sebesar Rp. 6.000.000,-, akan di sampaikan kepada Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar als Ilung, Kemudian pada hari selasa tanggal 28 Agutsus 2018 Sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di SMPN 2 Pesawaran tepatnya di ruang Lab Komputer, Saksi Bambang yang sebelumnya telah mengumpulkan uang dari ke lima kepala sekolah sehinga terkumpul Rp. 30.000.000 selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan ke Saksi Iwan dengan perkataan “Ilung minta setoranya (uang) hari ini”, saksi Iwan tidak memberikan jawaban seketika, namun terdakwa menanyakan kembali di “berikan kepada siapa uang tersebut”?, di jawab Saksi Iwan langsung di serahkan dengan Pak Kabid.

Menimbang bahwa selanjutnya sesaat setelah Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di dalam tas warna coklat muda milik Terdakwa di ruang salah satu staf yang Terdakwa tidak ketahui namanya setelah di berikan oleh saksi Bambang, Terdakwa ditangkap oleh tim Penyidik Polda Lampung..

dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “menerima hadiah atau janji”Telah Terpenuhi Dan Terbukti.

**Ad 3. Unsur Diketuinya atau Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatan atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan;**

Menimbang bahwa unsur diketahuinya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang mengerti, mengalami, melakukan dan sudah

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat, sedangkan Unsur Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatan. Menurut Sukardi berarti bahwa harus melihat adanya hubungan/keterkaitan antara pemberi dengan jabatan/kekuasaan/kewenangan dari orang yang menerima, apakah ada harapan/kemungkinan timbal-balik. Dari rumusan ini jelas terlihat bahwa bentuk kesalahan pelaku dalam Pasal 11 ini adalah *dolus* atau *culpa*, sehingga Pasal 11 ini dapat dikatakan bersifat *Pro Parte dolus pro parte culpa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan dalam Pasal 11 adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tetap (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat *duurzaam* (Utrecht dan Moh. Saleh Djindang dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan ke-IX, Jakarta, Ichtar Baru, hal 144).

Menimbang, sudah cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara seBahwaya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang menerima hadiah atau janji tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara **mengetahui atau patut menduga** orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 tidak ada ketentuan yang mengharuskan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, adalah seseorang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan/memahami bahwa yang dilakukannya tersebut karena orang yang menerima hadiah atau janji tersebut mempunyai suatu jabatan yang dapat mencapai tujuan/maksud yang diinginkan;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam kegiatan proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP DAK 2018 para Kepala Sekolah SMPN Pesawaran mau memberikan masing-masing uang sejumlah Rp. 6.000.000 sehingga terkumpul Rp. 30.000.000 tersebut kepada Terdakwa, yang sebelumnya terdakwa mengatakan permintaan tersebut atas permintaan Saksi Chaerul Anwar Djaenar selaku Kabid Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran yang disampaikan oleh Saksi Iwan Sobarna selaku Kasi Sarana dan Prasarana SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran .

Menimbang bahwa uang tersebut diberikan karena ada hubungan dengan jabatan Saksi Iwan Sobarna selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran yang memiliki peran penting dalam penentuan pemberian bantuan kepada sekolah sekolah sehingga ada kekhawatiran jika permintaan tersebut tidak dipenuhi maka sekolah saksi tersebut kemungkinan tidak akan menerima bantuan kembali ditahun-tahun mendatang sehingga menghambat kemajuan sekolah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “diketahuinya atau patut diduga, bahwa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatan atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan” telah terpenuhi.

## Ad. 4 Yang melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terkait dengan ajaran ‘turut melakukan’ sebenarnya tidak ada kesesuaian paham tentang bagaimana bentuk penyertaan ini, yang tidak disebut *expressis verbis* dalam *Code Penal*, namun diakui di dalam yurisprudensi. Apakah medeplegen (keturutsertaan dalam melakukan tindak pidana) dapat dipadankan dengan adanya sejumlah orang yang bersama-sama menjadi pelaku tindak pidana, Apakah untuk memenuhi kategori *medepleger* (pelaku peserta) masing-masing dari dua orang harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang bersangkutan? Ini merupakan pandangan Professor van

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamel. Lantas apakah makna bentuk penyertaan? Jika semua orang bertanggung jawab secara pidana atas apa yang ia lakukan sendiri, maka kita tidak lagi memerlukan penyertaan. Sekalipun demikian, bentuk penyertaan masih akan memiliki makna sepanjang jatuh ke dalam lingkup rencana kerja sama antara dua pelaku, dan masing-masing saling bertanggung jawab atas kelakuan pihak lainnya. HR menolak pandangan tersebut. Sebaliknya, ia memahami *medepleger* (pelaku peserta) selain sebagai pelaku 'penuh', juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik, termasuk para pelaku tindak pidana (bila pelaku lebih dari satu orang) yang salah satu dari mereka memunculkan fakta hukum sementara yang lainnya hanya mewujudkan sebagian dari fakta hukum tersebut. (*Jan Remmeling*; 314)

Menurut HR, untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan), disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal ini mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang dilakukan bersama-sama oleh sejumlah pelaku (keturutsertaan), yaitu; 1) kesengajaan untuk memunculkan akibat delik; dan 2) kesengajaan untuk melakukan kerja sama. Tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu. Sebaliknya, yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi Iwan Sobarna, saksi Abdullah Sani dan para Kepala Sekolah SMPN penerima Peralatan Komputer SMP DK 2018 terungkap bahwa terdakwa ZIKRI, S.Pd setelah ditelpon oleh saksi Iwan Sobarna yang menyampaikan bahwa saksi Chairul Anwar alias Ilung meminta setoran uang dari para kepala sekolah penerima peralatan komputer SMP kemudian terdakwa menghubungi para saksi untuk meminta uang berkisar antara Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas perintah Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar alias Ilung melalui Kasi Sarpras (saksi IWAN SOBARNA) yang kemudian terdakwa mengkondisikan agar memberikan sebesar Rp. 6.000.000,- dan diserahkan pada saat penyerahan komputer pada

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 di ruang Laboratorium SMPN 2 Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Yang melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif ke Dua Penuntut Umum telah terbukti, maka dengan demikian dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sehingga terhadap pembelaan dari Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan dengan hukuman yang ringan-ringannya yang seadil-adilnya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemBawa dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

*Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari korupsi.

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pemidanaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda), maka stelsel pemidanaan tersebut akan diterapkan dalam perkara *a quo* yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa, yang lamanya sudah ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Dengan memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ZIKRI, S.Pd bin RUZALI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZIKRI, S.Pd bin RUZALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,-

*Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
  1. 1 (satu) berkas foto copy legaisir dokumen kontrak nomor : 903/02/LAB-KOMP/SMP/E-CATALOG/IV.01/2018, tanggal 05 Juli 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab. Komputer SMP DAK TA. 2018;
  2. 6 (enam) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/16/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018;
  3. 4 (empat) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/08/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
  4. 4 (empat) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/15/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang & Jasa Pemerintah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
  5. 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir berita acara serah terima barang berupa peralatan komputer tanpa nomor registrasi antara pihak ke 1 a.n. IWAN SOBARNA, S.Sos kepada pihak ke 2 yaitu 7 (tujuh) Kepala sekolah penerima bantuan, tanggal 28 Agustus 2018.
  6. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran.
  7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 420/013/PPK/IV.01/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 tentang penerimaan peralatan pendidikan dan media pembelajaran SMP beserta lampiran foto dokumentasi penyerahan barang

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Mendikbud RI Nomor : 8 tahun 2018 tentang petunjuk operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Pesawaran nomor : 821/433/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran a.n. ZIKRI, S.Pd.
- 10.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 5355/A2/KP/1998, tanggal 12 Januari 1998 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI;
- 11.2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 3245/I.12.01/KP/1999, tanggal 20 April 1999 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI.
- 12.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Gubernur Lampung nomor : 823.4/4609/II.09/2010, tanggal 17 September 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI.
- 13.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Way Kanan nomor : 800/07/07-WK/2003, tanggal 17 Desember 2003 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. IWAN SOBARNA.
- 14.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Way Kanan nomor : 821/09/III.12-WK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. IWAN SOBARNA.
- 15.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Pesawaran nomor : 821.24/432/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kasi Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran a.n. IWAN SOBARNA.
- 16.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan pelantikan nomor : 800/338/SPP/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kasi Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran a.n. IWAN SOBARNA;
- 17.1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan no. IMEI 356807/07/44627817 beserta Simcard telkomsel dengan no. 0852.6938.2959.
- 18.1 (satu) unit Handphone jenis android merk vivo 1727 dengan no. IMEI 868889033986933 beserta Simcard telkomsel dengan no. 0853.8303.4257.

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) unit handphone jenis android merk samsung dengan nomor IMEI 359755081386555 beserta simcard telkomsel no. 0852.9477.0003.

20.1 (satu) unit handphone jenis android merk samsung dengan nomor IMEI 358796084997106 beserta simcard telkomsel no. 0812.9030.4411.

21. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dan pecahan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) lembar beserta tas berwarna coklat

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA An. TERDAKWA IWAN SOBARNA, S.Sos bin ADANG SASMITA.

6. Menetapkan agar Terdakwa ZIKRI, S. Pd bin RUZALI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh Novian Saputra, S.H. M.Hum, selaku Hakim Ketua, dan Hakim Ad Hoc Jaini Basir, S.H., dan Gustina Aryani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuriah, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Sri Aprilinda Dani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jaini Basir, S.H

Novian Saputra., S.H.,M.Hum

Gustina Aryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nuriah, S.H., M.H.

**Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 38 Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)